



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS GADJAH MADA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



TENTANG
UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA
DI UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR: 5652/UN1.P/Dit-KAUI/HK.08.00/2023

NOMOR: IMI-GR.05.01-0130

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga (22-05-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. dr. OVA EMILIA, : Rektor Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tanggal 27 Mei 2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

- II. SILMY KARIM : Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165/TPA Tahun 2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 Nomor 8, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian;
- c. bahwa berdasarkan kebutuhan dari **PIHAK KESATU** dan berdasarkan asas kerja sama yang saling menguntungkan, maka **PIHAK KEDUA** tidak berkeberatan untuk menyelenggarakan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di **PIHAK KESATU**.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
 10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi;
 11. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintah negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
2. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
3. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
4. Pegawai dengan status dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
5. Penyelia adalah Pejabat Imigrasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Unit Kerja.
6. Dosen, Pegawai, Mahasiswa, Alumni, Keluarga inti Dosen, Keluarga inti Pegawai, Keluarga inti Mahasiswa, dan Keluarga inti Alumni **PIHAK KESATU** adalah:

- a. Pegawai Negeri Sipil **PIHAK KESATU** (Dosen dan Tenaga Kependidikan);
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Universitas;
 - c. Dosen **PIHAK KESATU**, yang terdiri dari:
 - i. Dosen Tetap;
 - ii. Dosen dengan Perjanjian Kerja;
 - iii. Dosen Tidak Tetap;
 - d. Pegawai **PIHAK KESATU**, yang terdiri dari:
 - i. Tenaga Kependidikan Tetap; dan
 - ii. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap;
 - e. Mahasiswa adalah mahasiswa **PIHAK KESATU** aktif pada semua jenjang pendidikan;
 - f. Alumni adalah seseorang yang terbukti pernah menempuh pendidikan di lingkungan **PIHAK KESATU**;
 - g. Keluarga inti Dosen adalah suami/istri dan anak kandung dosen **PIHAK KESATU**;
 - h. Keluarga inti Pegawai adalah suami/istri dan anak kandung pegawai **PIHAK KESATU**;
 - i. Keluarga inti Mahasiswa adalah suami/istri dan anak kandung mahasiswa **PIHAK KESATU**; dan
 - j. Keluarga inti Alumni adalah suami/istri dan anak kandung alumni **PIHAK KESATU**.
7. Unit Kerja Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah perpanjangan dari Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis induk.
8. *Person In Charge* (PIC) adalah pegawai **PIHAK KESATU** yang ditunjuk untuk membantu menyiapkan dokumen keimigrasian di Unit Kerja, yang akan diberikan pelatihan tentang Keimigrasian oleh Penyelia.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Fungsi Keimigrasian meliputi kegiatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian pada Unit Kerja di **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di lingkungan **PIHAK KESATU** dengan memanfaatkan dan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Pelayanan Keimigrasian di lingkungan **PIHAK KESATU** untuk Dosen, Pegawai, Mahasiswa, Alumni, Keluarga inti Dosen, Keluarga inti Pegawai, Keluarga inti Mahasiswa, dan Keluarga inti Alumni **PIHAK KESATU**, dan masyarakat umum; dan
- b. Penyediaan bangunan rumah universitas dan sarana prasana pendukung lainnya untuk penyelenggaraan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini adalah menyiapkan bangunan rumah universitas serta sarana dan prasarana pendukungnya sesuai dengan spesifikasi teknis dari **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan **PIHAK KESATU**. Bangunan rumah universitas yang akan ditempati minimal terdiri dari:
 - a. ruang kerja pegawai;
 - b. ruang kerja Penyelia;
 - c. ruang kerja pelayanan;
 - d. ruang tunggu;
 - e. ruang cetak;
 - f. ruang server;
 - g. ruang genset; dan
 - h. ruang arsip.
- (2) Pelayanan Keimigrasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan dengan kuota yang telah disepakati oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Menindaklanjuti pelaksanaan pelatihan yang diberikan kepada PIC dari masing-masing Unit Kerja sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak dapat memindahkan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir kecuali jika **PARA PIHAK** sepakat memindahkan kantor ke tempat yang lebih representatif.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 belum berakhir dan **PIHAK KESATU** mempunyai rencana untuk memindahkan bangunan rumah universitas, **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** disertai dengan alasan pemindahan dan lokasi baru. Pemberitahuan harus

disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum waktu pemindahan dilaksanakan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. mendapatkan jaminan layanan pengurusan paspor bagi Dosen, Pegawai, Mahasiswa, Alumni, Keluarga inti Dosen, Keluarga inti Pegawai, Keluarga inti Mahasiswa, dan Keluarga inti Alumni **PIHAK KESATU**;
- b. mendapatkan jaminan layanan Izin Tinggal bagi Dosen Tamu Internasional, Mahasiswa Internasional, dan Peneliti Internasional yang melaksanakan program Tridharma Perguruan Tinggi **PIHAK KESATU**;
- c. mendapatkan pendampingan dalam penyelesaian permasalahan terkait dengan keimigrasian bagi Dosen, Pegawai, Mahasiswa, Alumni, Keluarga inti Dosen, Keluarga inti Pegawai, Keluarga inti Mahasiswa, dan Keluarga inti Alumni **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan; dan
- d. mendapatkan pendampingan dalam penyelesaian permasalahan terkait dengan Izin Tinggal bagi Dosen Tamu Internasional, Mahasiswa Internasional, dan Peneliti Internasional yang melaksanakan program Tridharma Perguruan Tinggi **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. menyediakan bangunan rumah universitas yang terletak di Bulaksumur Blok F-12, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, dengan rincian luas bangunan 335,3 m² (tiga ratus tiga puluh lima koma tiga meter persegi) beserta sarana dan prasarana pendukungnya untuk penyelenggaraan Unit Kerja di Universitas Gadjah Mada;
- b. menyediakan sarana dan prasarana perkantoran sebagaimana berikut:
 - i. meubelair kantor;
 - ii. sarana untuk penyimpanan paspor dan dokumen keimigrasian;
 - iii. genset; dan
 - iv. ruang dan lemari arsip.
- c. menanggung biaya pemeliharaan bangunan rumah universitas, listrik, air bersih, retribusi sampah, Pajak Bumi dan Bangunan serta sarana dan prasarana perkantoran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan
- d. menyediakan layanan untuk keamanan dan kenyamanan lingkungan UKK Imigrasi UGM.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. menempati bangunan rumah universitas yang terletak di Bulaksumur Blok F-12, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, dengan rincian luas bangunan 335,3 m² beserta

- sarana dan prasarana pendukungnya untuk penyelenggaraan Unit Kerja di Universitas Gadjah Mada;
- b. menggunakan sarana dan perlengkapan perkantoran untuk melaksanakan layanan Keimigrasian; dan
 - c. mendapatkan izin dari **PIHAK KESATU** agar pegawai **PIHAK KEDUA**, masyarakat umum, atau pihak lain yang berkepentingan dengan **PIHAK KEDUA** dapat melewati jalan masuk ke area kampus **PIHAK KESATU** ke area Unit Kerja di **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. memberikan jaminan layanan pengurusan paspor bagi Dosen, Pegawai, Mahasiswa, Alumni, Keluarga inti Dosen, Keluarga inti Pegawai, Keluarga inti Mahasiswa, dan Keluarga inti Alumni **PIHAK KESATU**;
 - b. memberikan jaminan layanan Izin Tinggal bagi Dosen Tamu Internasional, Mahasiswa Internasional, dan Peneliti Internasional yang melaksanakan program Tridharma Perguruan Tinggi **PIHAK KESATU**;
 - c. memberikan pendampingan dalam penyelesaian permasalahan terkait dengan keimigrasian bagi Dosen, Pegawai, Mahasiswa, Alumni, Keluarga inti Dosen, Keluarga inti Pegawai, Keluarga inti Mahasiswa, dan Keluarga inti Alumni **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan;
 - d. memberikan pendampingan dalam penyelesaian permasalahan terkait dengan Izin Tinggal bagi Dosen Tamu Internasional, Mahasiswa Internasional, dan Peneliti Internasional yang melaksanakan program Tridharma Perguruan Tinggi **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan;
 - e. menyediakan pegawai dan Penyelia yang akan bertugas pada Unit Kerja di **PIHAK KESATU**;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana kesisteman sebagai berikut:
 1. Aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPRI);
 2. Aplikasi pelayanan Izin Tinggal (e-office);
 3. Lisensi biometrik;
 4. Jaringan WAN meliputi VPN-MPLS; dan
 5. menyediakan berkas-berkas dan alat tulis kantor yang berhubungan dengan pelayanan Keimigrasian;
 6. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagai berikut:
 - i. perangkat *router* dan *firewall*;
 - ii. jaringan LAN;
 - iii. *server*;
 - iv. *hardware* untuk aplikasi Paspor; dan
 - v. *hardware* untuk aplikasi pelayanan Izin Tinggal;
 7. menanggung biaya pemeliharaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana kesisteman sebagaimana dimaksud pada huruf f;

8. menanggung biaya pemeliharaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud pada huruf g; dan
9. tidak mengubah fungsi serta peruntukan bangunan rumah universitas untuk fungsi selain yang disebutkan dalam Perjanjian ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemberitahuan secara tertulis oleh **PIHAK** yang akan mengakhiri Perjanjian paling lambat 3 (tiga) bulan.

Pasal 7
KUOTA PELAYANAN

Kuota layanan dokumen keimigrasian untuk mendukung program mobilitas bagi civitas akademika **PIHAK KESATU** minimal sebanyak 1500 (seribu lima ratus) dokumen keimigrasian per tahun.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

Pasal 9
EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala setiap tahunnya atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan evaluasi ditanggung oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini wajib dialamatkan kepada:
 - a. **PIHAK KESATU**

nama	:	Universitas Gadjah Mada
untuk perhatian	:	Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional
alamat	:	Gedung Pusat UGM, Lantai 2, Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
telepon	:	(0274) 6491928
email	:	dit.ka@ugm.ac.id
 - b. **PIHAK KEDUA**

nama	:	Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
untuk perhatian	:	Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta
alamat	:	Jalan Solo KM 10, Maguwoharjo, Depok, Sleman
telepon	:	(0274) 484370
email	:	kanim_yogyakarta@imigrasi.go.id
- (2) Perubahan alamat **PARA PIHAK** dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 12
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan,

perubahan moneter dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.

- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut.
- (4) *Force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian sesuai kesepakatan.

Pasal 13 ADENDUM

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup di atur dalam Perjanjian ini, akan diatur dalam bentuk adendum yang sepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini dilaksanakan dengan asas iktikad baik, sama derajat, saling menguntungkan, dan tetap menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. dr. OVA EMILIA, M.Med.Ed.,
Sp.OG(K), Ph.D.

✓ *KE* *15/8*

PIHAK KEDUA,



Demikian Perjanjian dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. dr. OVA EMILIA, M.Med.Ed.,
Sp.OG(K.), Ph.D.,

✓ μ

PIHAK KEDUA,

